



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang,
selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, selanjutnya disebut Sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 November 20XX yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 13 November 20XX dalam Register Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat merupakan suami istri sah, yang menikah pada tanggal 07 Juli 2005 yang tercatat pada Kantor Pencatatan sipil Kota Jakarta Timur berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 176/JT/2006 tanggal 22 Februari 2006 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta lalu 2008 sampai 2010 tinggal di Kota Pekanbaru lalu pada tahun 2010 menetap di Dusun V, Kel. Bangun Sari Baru Kec. Tanjung Morawa, Kab Deli Serdang.
3. Bahwa Penggugat maupun Tergugat dalam pernikahannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 1) **ANAK PERTAMA**, Perempuan, lahir pada tanggal 10 September 2008, sekarang berumur 15 tahun.
 - 2) **ANAK KEDUA**, Perempuan, lahir pada tanggal 01 November 2010, sekarang berumur 13 tahun.
 - 3) **ANAK KETIGA**, Perempuan, lahir pada tanggal 17 Juli 2014, sekarang berumur 9 tahun.

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Penggugat maupun Tergugat setelah menikah berjalan harmonis selama 9 tahun sebagaimana mestinya orang berumah tangga akan tetapi pada awal tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran didalam keluarga dikarenakan masalah keuangan, Tergugat tidak jujur dengan besaran gaji, juga dikarenakan tidak adanya keturunan laki laki, akan tetapi Penggugat tetap sabar dan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat maupun Tergugat ;
5. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat semenjak Tergugat naik jabatan sebagai staf di Salah Satu Perusahaan Tambang Terkemuka di Indonesia yaitu **PT Freeport Indonesia** yang berlokasi di Tembaga Pura, Papua Tengah, yang mana ketika seseorang karyawan **PT Freeport Indonesia** naik jabatan menjadi Staf, waktu/hari kerja dan libur kerja berubah menjadi 6 (enam) Minggu bekerja 2 (dua) minggu cuti ;
6. Bahwa September 2014 Tergugat yang seharusnya cuti dua minggu akan tetapi empat hari menjelang masuk bekerja atau kembali ke Papua baru pulang kerumah, lalu Penggugat mempertanyakan hal tersebut kenapa tidak langsung kerumah ? akan tetapi Tergugat marah marah dan terjadilah keributan dalam keluarga Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa Oktober 2015 Tergugat mengulangi hal yang sama seperti di tahun 2014, Penggugat mempertanyakan hal tersebut kenapa tidak langsung kerumah ? Tergugat tidak mau tau dengan pertanyaan Penggugat lalu terjadilah keributan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
8. Bahwa Oktober 2015 semenjak keributan tersebut, Penggugat mulai menelusuri Penggugat selama cuti 2 minggu kemana saja dan ternyata Tergugat singgah dulu dihotel bersama WIL (Wanita Idaman Lain) yang mana Penggugat mengetahui dari teman Penggugat dan juga mempunyai wanita lain sampai saat ini ;
9. Bahwa pada tahun 2017 sampai tahun 2018 terjadi lagi keributan besar dikarenakan Tergugat mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) diduga wanita tersebut bernama ESRI MALAU namun Penggugat tetap sabar dan mengalah demi anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
10. Bahwa pada Maret tahun 2019 wanita bernama Junita L Hutapea datang menjumpai Penggugat kerumah Tanjung Morawa. dan bulan Maret itu Esri Malau, Junita L Hutapea, Rosda Marbun, Ribut besar yang mana

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan ketiga wanita tersebut punya gubungan special dengan Tergugat dan sejak itu pula Tergugat tidak lagi pulang ke rumah ;

11. bahwa niat baik Penggugat pada tahun 2020 membujuk Tergugat untuk kembali memperbaiki rumah tangga akan tetapi Tergugat tidak mau lagi untuk memperjuangkan rumah tangga bersama Penggugat dan lebih memilih memperjuangkan Esri Malau yang saat ini sedang sama dengan Tergugat juga satu kampung dengan Tergugat, maka keluarga besar, teman yang ada di kampung menyuruh saya melaporkan WIL (Wanita Idaman Lain) Tergugat tersebut ;
12. Bahwa Agustus tahun 2019 sampai saat gugatan ini di ajukan Tergugat tidak mau tau dengan kondisi rumah tangga atas biaya biaya yang harus dikeluarkan untuk anak anak dan masa depan anak yang mana sampai saat ini biaya biaya yang dikeluarkan sangat besar, bahwa setiap Penggugat meminta untuk diberikan uang biaya nafkah dan uang sekolah anak-anak, akan tetapi hal itu menjadi pemicu keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sementara Tergugat bekerja dan mempunyai penghasilan ;
13. Bahwa penghasilan Tergugat selain bekerja di **PT Freeport Indonesia** terbilang sangat besar, yang mana penghasilan dari perkebunan kelapa sawit seluas 30 Hektar sudah berbuah, juga perkebunan kelapa 1 Hektar, Perkebunan Karet/Getah juga Perkebunan ubi dan juga dari ternak kerbau sebanyak 15 ekor yang semuanya itu berlokasi di Kabupaten Tapanuli Tengah, jika dikalkulasi dan rata-rata penghasilan Tergugat mencapai Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya ;
14. Bahwa Mei 20XX Tergugat pensiun dari **PT Freeport Indonesia** yang mana uang pasangan pensiunan Tergugat tergolong cukup besar jabatan sebagai Staf, hal ini diketahui oleh Penggugat dari keluarga Tergugat mencapai Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah), bahwa uang pasangan Pensiun tersebut tidak diberikan sama sekali kepada Penggugat ;
15. Bahwa Penghasilan Tergugat tergolong cukup besar akan tetapi memberikan nafkah dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat sangatlah sulit dan hal ini selalu pemicu terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa semenjak Agustus 2019 Tergugat pulang kerumah untuk mengambil motor, semenjak itulah Tergugat tidak lagi pulang kerumah dan meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
17. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat diharapkan dan dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin Penggugat ;
18. Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali juga salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), juga huruf (b) serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian ;
19. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 1) **ANAK PERTAMA**, Perempuan, lahir pada tanggal 10 September 2008, sekarang berumur 15 tahun.
 - 2) **ANAK KEDUA**, Perempuan, lahir pada tanggal 01 November 2010, sekarang berumur 13 tahun.
 - 3) **ANAK KETIGA**, Perempuan, lahir pada tanggal 17 Juli 2014, sekarang berumur 9 tahun.

Masih terhitung masih Anak dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari Penggugat selaku Ibu kandung dari ketiga anak tersebut dan Tergugat selama pernikahan tidak peduli dengan ketiga anak tersebut dalam hal ini Penggugat memohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat Berdasarkan pasal Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perkawinan, dalam kasus perceraian, pihak istri berhak menjadi wali bagi anak-anaknya ;

20. Bahwa Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Akibat putusanya perkawinan karena

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



perceraian ialah : Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut ;

21. Bahwa oleh karena nantinya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menetapkan hak asuh anak (*hadhonorah*) kepada Penggugat maka sangat beralasan juga agar Tergugat dihukum atau setidaknya ditetapkan terhadap dirinya untuk membayar biaya nafkah dan biaya pendidikan anak meskipun telah bercerai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)/bulan paling lama tanggal 02 (dua) setiap bulannya sampai ketiga anak tersebut sudah dewasa atau sudah berumur 21 tahun;
22. Bahwa Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, Bahwa oleh karena nantinya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menetapkan hak dan **Biaya Penghidupan Kepada Bekas Isteri** semanjak bulan Agustus 2019 sampai November 20XX terhitung 51 bulan yang mana perbulannya 25% dari penghasilan suami perbulan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), maka nafkah terhitung 51 Bulan x 25% dari 50.000.000 (Rp 12.500.000) sama dengan Rp 637.500.000 (enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah **Uang Belanja Rumah Tangga** semanjak bulan Agustus 2019 sampai November 20XX terhitung 51 bulan yang mana perbulannya 25% dari penghasilan suami perbulan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), maka nafkah terhitung 51 Bulan x 25% dari 50.000.000 (Rp 12.500.000) sama dengan Rp 637.500.000 (enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan keseluruhannya sebesar Rp. 1.275.000.000 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan diberikan Penggugat saat BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) atau pada saat Pengambilan Akta Cerai atau salinan putusan ;
23. Bahwa pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 semua biaya kebutuhan rumah tangga dan biaya anak-anak Penggugat dan Tergugat ditanggung sendiri oleh Penggugat, yang mana biaya tersebut didapatkan Penggugat sendiri dengan cara bekerja, oleh karena pada saat itu baru siap menikah Penggugat dan Tergugat beli tanah di

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siharbangan, Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah dan hasil dari perkebunan tanah yang dibeli bersama tersebut tidak pernah Tergugat berikan kepada Penggugat, maka dengan ini Tergugat diwajibkan untuk memberikan biaya selama kurang lebih dua tahun tersebut yaitu biaya makan anak-anak, biaya Apertemen (tempat tinggal Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulannya selama 24 Bulan sebesar Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) ;

24. Bahwa upaya-upaya damai juga musyawarah telah dilakukan keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat maupun Penggugat tidak lagi mau membina rumah tangga yang baik dan harmonis sehingga oleh karena itu cukup layak supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kiranya berkenan menentukan suatu hari persidangan serta memanggil pihak-pihak untuk bersidang di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, supaya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur Nomor : 176/JT/2006 tanggal 22 Februari 2006 putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur agar perceraian Penggugat dan Tergugat didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Menetapkan dan memberikan hak hadonah (Hak Asuh) kepada Penggugat atas diri anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 1) **ANAK PERTAMA**, Perempuan, lahir pada tanggal 10 September 2008, sekarang berumur 15 tahun.
 - 2) **ANAK KEDUA**, Perempuan, lahir pada tanggal 01 November 2010, sekarang berumur 13 tahun.

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) **ANAK KETIGA**, Perempuan, lahir pada tanggal 17 Juli 2014, sekarang berumur 9 tahun.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai dewasa sebesar Rp.20.000.000.- (Dua puluh Juta Rupiah) perbulan paling lama tanggal 02 (dua) setiap bulannya sampai ketiga anak tersebut sudah dewasa atau sudah berumur 21 tahun ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar **Biaya Penghidupan Kepada Bekas Isteri** semanjak bulan Agustus 2019 sampai November 20XX terhitung 51 bulan yang mana perbulannya 25% dari penghasilan suami perbulan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), maka nafkah terhutang 51 Bulan x 25% dari 50.000.000 (Rp 12.500.000) sama dengan Rp 637.500.000 (enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah biaya terhutang **Uang Belanja Rumah Tangga** semanjak bulan Agustus 2019 sampai November 20XX terhitung 51 bulan yang mana perbulannya 25% dari penghasilan suami perbulan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), maka nafkah terhutang 51 Bulan x 25% dari 50.000.000 (Rp 12.500.000) sama dengan Rp 637.500.000 (enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan total keseluruhannya sebesar Rp. 1.275.000.000 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan diberikan Tergugat saat BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) atau pada saat Pengambilan Akta Cerai atau salinan putusan ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya terhutang kebutuhan rumah tangga dan biaya anak-anak Penggugat dan Tergugat terhitung pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 atau 24 Bulan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulannya selama 24 Bulan sebesar Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) ;
8. Membebaskan biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan Berita Acara Risalah Panggilan I melalui Surat Pos langsung ke alamat Tergugat tanggal 15 November 20XX untuk sidang tanggal 21 November 20XX, maka kemudian berdasarkan Berita Acara Risalah Panggilan II tanggal 22 November 20XX dilakukan melalui melalui Surat Pos Tercatat langsung ke alamat Tergugat untuk

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tanggal 28 November 20XX, Berita Acara Risalah Panggilan III tanggal 29 November 20XX melalui panggilan Pos Tercatat untuk sidang tanggal 05 Desember 20XX oleh sebab itu Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menyuruh wakilnya yang sah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat 2 yo. Pasal 21 ayat 1 yo Pasal 27 PP No : 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, gugatan mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 176/JT/2006 atas Pane, Jon Merson dengan Nadeak, Roma tanggal 22 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15.630/T/Mdn/2011 atas nama Anak Pertama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal XX Desember 2011, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/DKPS/TTP/3042/2010 atas nama Anak Kedua yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tanggal 22 Desember 2010, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-19032015-0115 atas nama Anak Ketiga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 19 Maret 2015, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1207021301120006 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 11 Agustus 2022, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti...P-5;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat P-1 – P-5 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah / janji didepan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Pertama, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi hadir dalam persidangan ini. Dimana saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjadi saksi terkait gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di catatan sipil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Juli 2005 di Gereja Masehi Advent Sosorganting Barus;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat saat ini bekerja berdagang dan menjadi agen sedangkan Tergugat merupakan Pensiunan dari PT. Freeport;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang semuanya berjenis kelamin Perempuan;
 - Bahwa Anak pertama bernama Anak Pertama, anak kedua bernama Anak Kedua dan Anak ketiga bernama Anak Ketiga;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat sering tidak pulang ke rumah apabila mengambil cuti dari pekerjaannya, selain itu menurut keterangan Penggugat, Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan saat ini juga Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 ketika lahir anak ketiga dan puncaknya pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saya tinggal di Dairi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal 1 (satu) rumah sudah sejak tahun 2020;
- Bahwa Penggugat tinggal di Tanjung Morawa sedangkan Tergugat sepengetahuan saksi tinggal di Papua;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sebelum tahun 2020, Tergugat pernah pulang ke rumah tapi sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini Tergugat tidak lagi pulang ke rumah;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta pada tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanjung Morawa sejak tahun 2010;
- Bahwa Kami pernah mencoba tetapi Tergugat tidak pernah pulang untuk bertemu dengan istri dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi setuju dengan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan juga akan menanggapinya di kesimpulan;

2. Saksi Kedua, dibawah janji memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi hadir dalam persidangan ini. Dimana saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjadi saksi terkait gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di catatan sipil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Juli 2005 di Gereja Masehi Advent Sosorganting Barus;

Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat saat ini bekerja berdagang dan menjadi agen sedangkan Tergugat merupakan Pensiunan dari PT. Freeport;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang semuanya berjenis kelamin Perempuan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak pertama bernama Anak Pertama, anak kedua bernama Anak Kedua dan Anak ketiga bernama Anak Ketiga;

Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Bahwa Sepengetahuan saksi karena saksi merupakan tetangga dekat mereka, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat sering tidak pulang ke rumah apabila mengambil cuti dari pekerjaannya, selain itu menurut keterangan Penggugat, Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan saat ini juga Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat bahkan Penggugat mempunyai hutang kepada saksi demi mencukupi kebutuhan Penggugat;

Bahwa Pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 ketika lahir anak ketiga dan puncaknya pada tahun 2020;

Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal 1 (satu) rumah sudah sejak tahun 2020;

Bahwa Penggugat tinggal di Tanjung Morawa sedangkan Tergugat sepengetahuan saksi tinggal di Papua;

Bahwa Sepengetahuan saksi sebelum tahun 2020, Tergugat pernah pulang ke rumah tapi sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini Tergugat tidak lagi pulang ke rumah;

Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta pada tahun 2008;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanjung Morawa sejak tahun 2010;

Bahwa Kami pernah mencoba tetapi Tergugat tidak pernah pulang untuk bertemu dengan istri dan anak-anaknya;

Bahwa saksi setuju dengan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan juga akan menanggapi di kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada yang akan disampaikan lagi dan mohon putusan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu-kesatuan dan turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Penggugat maupun Tergugat merupakan suami istri sah, yang menikah pada tanggal 07 Juli 2005 yang tercatat pada Kantor Pencatatan sipil Kota Jakarta Timur berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 176/JT/2006 tanggal 22 Februari 2006, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta lalu 2008 sampai 2010 tinggal di Kota Pekanbaru lalu pada tahun 2010 menetap di Dusun V, Kel. Bangun Sari Baru Kec. Tanjang Morawa, Kab Deli Serdang. Penggugat maupun Tergugat dalam pernikahannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu; 1. **ANAK PERTAMA**, Perempuan, lahir pada tanggal 10 September 2008, sekarang berumur 15 tahun, 2. **ANAK KEDUA**, Perempuan, lahir pada tanggal 01 November 2010, sekarang berumur 13 tahun. 3. **ANAK KETIGA**, Perempuan, lahir pada tanggal 17 Juli 2014, sekarang berumur 9 tahun. rumah tangga Penggugat maupun Tergugat setelah menikah berjalan harmonis selama 9 tahun sebagaimana mestinya orang berumah tangga akan tetapi pada awal tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran didalam keluarga dikarenakan masalah keuangan, Tergugat tidak jujur dengan besaran gaji, juga dikarenakan tidak adanya keturunan laki laki, akan tetapi Penggugat tetap sabar dan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat maupun Tergugat, pertengkaran Penggugat dan Tergugat semenjak Tergugat naik jabatan sebagai staf di Salah Satu Perusahaan Tambang Terkemuka di Indonesia yaitu **PT Freeport Indonesia** yang berlokasi di Tembaga Pura, Papua Tengah, yang mana ketika seseorang karyawan **PT Freeport Indonesia** naik jabatan menjadi Staf, waktu/hari kerja dan libur kerja berubah menjadi 6 (enam) Minggu bekerja 2 (dua) minggu cuti, Bahwa September 2014 Tergugat yang seharusnya cuti dua minggu akan tetapi empat hari menjelang masuk bekerja atau kembali ke Papua baru pulang kerumah, lalu Penggugat mempertanyakan hal tersebut kenapa tidak langsung kerumah ? akan tetapi Tergugat marah marah dan terjadilah keributan dalam keluarga Penggugat dan Tergugat, lalu Oktober 2015 Tergugat mengulangi hal yang sama seperti di tahun 2014, Penggugat mempertanyakan hal tersebut

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenapa tidak langsung kerumah ? Tergugat tidak mau tau dengan pertanyaan Penggugat lalu terjadilah keributan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kemudian Oktober 2015 semenjak keributan tersebut, Penggugat mulai menelusuri Penggugat selama cuti 2 minggu kemana saja dan ternyata Tergugat singgah dulu di hotel bersama WIL (Wanita Idaman Lain) yang mana Penggugat mengetahui dari teman Penggugat dan juga mempunyai wanita lain sampai saat ini. pada tahun 2017 sampai tahun 2018 terjadi lagi keributan besar dikarenakan Tergugat mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) diduga wanita tersebut bernama ESRI MALAU namun Penggugat tetap sabar dan mengalah demi anak-anak Penggugat dan Tergugat, pada Maret tahun 2019 wanita bernama Junita L Hutapea datang menjumpai Penggugat kerumah Tanjung Morawa. dan bulan Maret itu Esri Malau, Junita L Hutapea, Rosda Marbun, Ribut besar yang mana pengakuan ketiga wanita tersebut punya gubungan special dengan Tergugat dan sejak itu pula Tergugat tidak lagi pulang ke rumah, niat baik Penggugat pada tahun 2020 membujuk Tergugat untuk kembali memperbaiki rumah tangga akan tetapi Tergugat tidak mau lagi untuk memperjuangkan rumah tangga bersama Penggugat dan lebih memilih memperjuangkan Esri Malau yang saat ini sedang sama dengan Tergugat juga satu kampung dengan Tergugat, maka keluarga besar, teman yang ada di kampung menyuruh saya melaporkan WIL (Wanita Idaman Lain) Tergugat tersebut hingga Agustus tahun 2019 sampai saat gugatan ini di ajukan Tergugat tidak mau tau dengan kondisi rumah tangga atas biaya biaya yang harus dikeluarkan untuk anak anak dan masa depan anak yang mana sampai saat ini biaya biaya yang dikeluarkan sangat besar, bahwa setiap Penggugat meminta untuk diberikan uang biaya nafkah dan uang sekolah anak-anak, akan tetapi hal itu menjadi pemicu keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sementara Tergugat bekerja dan mempunyai penghasilan. Bahwa penghasilan Tergugat selain bekerja di **PT Freeport Indonesia** terbilang sangat besar, yang mana penghasilan dari perkebunan kelapa sawit seluas 30 Hektar sudah berbuah, juga perkebunan kelapa 1 Hektar, Perkebunan Karet/Getah juga Perkebunan ubi dan juga dari ternak kerbau sebanyak 15 ekor yang semuanya itu berlokasi di Kabupaten Tapanuli Tengah, jika dikalkulasi dan rata-rata penghasilan Tergugat mencapai Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya, pada bulan Mei 20XX Tergugat pensiun dari **PT Freeport Indonesia** yang mana uang pasangan pensiunan Tergugat tergolong cukup besar jabatan sebagai Staf, hal ini diketahui oleh Penggugat dari keluarga Tergugat mencapai Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah), bahwa uang pasangan Pensiun

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak diberikan sama sekali kepada Penggugat. Penghasilan Tergugat tergolong cukup besar akan tetapi memberikan nafkah dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat sangatlah sulit dan hal ini selalu pemicu terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semenjak Agustus 2019 Tergugat pulang kerumah untuk mengambil motor, semenjak itulah Tergugat tidak lagi pulang kerumah dan meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Bahwa upaya-upaya damai juga musyawarah telah dilakukan keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat maupun Penggugat tidak lagi mau membina rumah tangga yang baik dan harmonis sehingga oleh karena itu cukup layak supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian.

Menimbang, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 (1) Rbg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan namun Tergugat tidak hadir (*verstek*), oleh karena itu, pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan, dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat, tidak berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan begitu saja, melainkan haruslah diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu apakah surat gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan atau beralasan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan tanggal 13 November 20XX yang ditanda tangani oleh Penggugat bahwa Tergugat telah terbukti bertempat tinggal Jln. bersama Dusun VII Nomor 069, (simpang penara), Desa bangun Sari baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan panggilan sidang, dengan demikian Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan menurut hukum dan petitum yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana di dalam Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg dan/atau Pasal 1865 KUHPerdata, maka barang siapa mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mendalilkan suatu peristiwa (*feit*) adalah Penggugat, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin 1, Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya. Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ini masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka untuk menyatakan apakah petitum point satu ini dapat dikabulkan, masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya. Oleh karenanya, Majelis Hakim akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum poin 2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur Nomor : 176/JT/2006 tanggal 22 Februari 2006 putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 176/JT/2006 atas Pane, Jon Merson dengan Nadeak, Roma tanggal 7 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1207021301120006 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terdaftar di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan dalam akta pencatatan sipil maka dengan demikian Majelis

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan yang sah menurut hukum dan pernikahan tersebut telah dicatatkan dalam Akta Pencatatan Sipil dengan demikian Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya dalam gugatan Penggugat sekaligus Majelis Hakim membenarkan telah terjadi Perkawinan/Pernikahan secara hukum yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum poin 2 Perkawinan/pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah benar telah berlangsung perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat menurut hukum dengan memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan:

Pasal 2 ayat (1): “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Pasal 2 ayat (2): “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat : P-1 dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 176/JT/2006 atas Pane, Jon Merson dengan Nadeak, Roma tanggal 7 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 (2) UU.RI. No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 peraturan Pemerintah RI. No. 9 tahun 1975 yang menjadi dasar pembenar bagi perceraian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : “untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa kemudian didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Perceraian dapat terjadi karena alasan : a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik,

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berta yang membahayakan pihak yang lain, e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri, f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Pasal 16 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah RI. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, menyatakan bahwa pengadilan hanya akan memutuskan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan yang dimaksud dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor : 1020 K/PDT/1986 yang menyatakan dalam suatu perkawinan apabila Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Gugatan yang mohon perkawinan putus karena perceraian dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor : XX7K/AG/1998 Bahwa perceraian dapat di kabulkan apabila telah memenuhi salah satu syarat ketentuan Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak(a), Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak(b);

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “ Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya (anak dan isteri);

Menimbang, bahwa Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan bahwa pasca perceraian, orangtua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara serta

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak. Selain itu, biaya pemeliharaan serta pendidikan anak merupakan tanggungjawab ayahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan terungkap fakta bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang alasan terjadinya pertengkaran antara penggugat dan tergugat juga disebabkan diduga adanya orang ketiga dalam hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat dimana Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada penggugat dan anak – anak penggugat dan tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan sesuai dengan ketetapan hati Penggugat yang sudah tidak ingin lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, dan Tergugat juga menunjukkan tanda-tanda kearah itu dengan ketidakhadirannya dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga menurut Majelis Hakim, mempertahankan perkawinan seperti tersebut adalah suatu pekerjaan sia-sia, maka pilihan terbaik bagi Para Pihak adalah mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan sampai pada suatu kesimpulan bahwa alasan - alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian kepada Tergugat sebagaimana di dalam posita gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya maka Majelis Hakim mengabulkan petitum gugatan penggugat pada poin 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum point 4. Menetapkan dan memberikan hak hadonah (Hak Asuh) kepada Penggugat atas diri anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, yaitu ANAK PERTAMA, Perempuan, lahir pada tanggal 10 September 2008, sekarang berumur 15 tahun, ANAK KEDUA, Perempuan, lahir pada tanggal 01 November 2010, sekarang berumur 13 tahun dan ANAK KETIGA, Perempuan, lahir pada tanggal 17 Juli 2014, sekarang berumur 9 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3 dan P-4 Penggugat bahwa anak Penggugat dari perkawinan dengan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak perempuan yang bernama 1. ANAK PERTAMA, Perempuan,

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal 10 September 2008, sekarang berumur 15 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15.630/T/Mdn/2011 atas nama Anak Pertama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal XX Desember 2011, 2. ANAK KEDUA, Perempuan, lahir pada tanggal 01 November 2010, sekarang berumur 13 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/DKPS/TTP/3042/2010 atas nama Anak Kedua yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Palalawan tanggal 22 Desember 2010 dan 3. ANAK KETIGA, Perempuan, lahir pada tanggal 17 Juli 2014, sekarang berumur 9 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-19032015-0115 atas nama Anak Ketiga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, namun anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan berdasarkan keterangan saksi – saksi penggugat yaitu Pertama dan Ratna M.Rajagukguk bahwa anak Penggugat dan Tergugat yaitu bernama Anak Pertama, Anak Kedua dan Anak Ketiga dan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.126/K/Pdt/2001 jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1945,” bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya sejoyanya diserahkan kepada ibunya” maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan sampai pada suatu kesimpulan bahwa alasan-alasan Penggugat untuk hak asuh anak sebagaimana di dalam posita gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum dan telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya sekaligus Majelis Hakim mengabulkan petitum gugatan penggugat pada poin 4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum poin 5 gugatan Penggugat yang menuntut untuk Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai dewasa sebesar Rp.20.000.000.- (Dua puluh Juta Rupiah) perbulan paling lama tanggal 2 (dua) setiap bulannya sampai ketiga anak tersebut sudah dewasa atau sudah berumur 21 tahun;

Menimbang Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilan dari Tergugat setiap bulannya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat sendiri bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai staf di Salah Satu Perusahaan Tambang Terkemuka di Indonesia yaitu PT Freeport Indonesia dan sekarang Tergugat sudah pensiun sehingga tentang nafkah kepada anak-anaknya karena Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat pada masa aktif

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperusahaan tersebut dan sekarang Tergugat telah memasuki masa pensiun, maka dengan demikian Penggugat dapat mengajukan gugatannya tentang nafkah kepada anak-anaknya dalam gugatan terpisah dalam perkara ini, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat pada poin 5 haruslah tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum poin 6 dan 7 gugatan Penggugat yang menuntut untuk Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Penghidupan Kepada Bekas Isteri semenjak bulan Agustus 2019 sampai November 20XX terhitung 51 bulan yang mana perbulannya 25% dari penghasilan suami perbulan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), maka nafkah terhutang 51 Bulan x 25% dari 50.000.000 (Rp 12.500.000) sama dengan Rp 637.500.000 (enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah biaya terhutang Uang Belanja Rumah Tangga semenjak bulan Agustus 2019 sampai November 20XX terhitung 51 bulan yang mana perbulannya 25% dari penghasilan suami perbulan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), maka nafkah terhutang 51 Bulan x 25% dari 50.000.000 (Rp 12.500.000) sama dengan Rp 637.500.000 (enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan total keseluruhannya sebesar Rp. 1.275.000.000 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan diberikan Tergugat saat BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) atau pada saat Pengambilan Akta Cerai atau salinan putusan dan Menghukum Tergugat untuk membayar biaya terhutang kebutuhan rumah tangga dan biaya anak-anak Penggugat dan Tergugat terhitung pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 atau 24 Bulan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulannya selama 24 Bulan sebesar Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilan dari Tergugat setiap bulannya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat sendiri bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai staf di Salah Satu Perusahaan Tambang Terkemuka di Indonesia yaitu PT Freeport Indonesia sekaraang Tergugat sudah pensiun sejak bulan Mei Tahun 20XX dan penghasilannya tidak dapat diperhitungkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Penggugat sesuai dengan yang diperhitungkan didalam petitum gugatan nomor 6 dan 7, maka dengan demikian bahwa Tergugat tidak berkewajiban untuk menanggung biaya atas biaya Penghidupan dan biaya anak – anak penggugat dan tergugat yang selama ini telah berpisah antara Tergugat dengan Penggugat, maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada poin 6 dan 7 haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum poin 3 gugatan Penggugat yang menuntut untuk Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur agar perceraian Penggugat dan Tergugat didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbunyi : "pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbunyi : "Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, bahwa peristiwa pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat di Kotamadya Jakarta Timur, dan tempat terjadinya perceraian di Kabupaten Deli Serdang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 75 (1) dan Pasal 75 (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini sekaligus mengabulkan petitum poin 3 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan perkara ini diputus secara verstek oleh Majelis Hakim maka terhadap biaya yang timbul di dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum poin 1 dari Gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. PP RI No : 9 Tahun 1975, pasal 19 poin (f), dan pasal-pasal RBG, serta segala ketentuan Undang-Undang yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI:

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur Nomor : 176/JT/2006 tanggal 22 Februari 2006 putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan memberikan hak hadonah (Hak Asuh) berada dalam pengasuhan Penggugat;
 - **ANAK PERTAMA**, Perempuan, lahir pada tanggal 10 September 2008, sekarang berumur 15 tahun;
 - **ANAK KEDUA**, Perempuan, lahir pada tanggal 01 November 2010, sekarang berumur 13 tahun;
 - **ANAK KETIGA**, Perempuan, lahir pada tanggal 17 Juli 2014, sekarang berumur 9 tahun;
5. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur untuk didaftarkan dan dicatatkan Perceraianya pada Daftar Buku yang disediakan untuk itu, dan sekaligus juga memerintahkan untuk menerbitkan dan mengeluarkan Akte Perceraianya;
6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 20XX, oleh kami, T. Latiful, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muzakir H. S.H., M.H. dan Eduart M.P. Sihalo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp tanggal 13 November 20XX, putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **16 Januari 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Muzakir H. S.H., M.H. dan Eduart M.P. Sihalo, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, Wulandari Nasution, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muzakir H. S.H., M.H.

T. Latiful, S.H.

Eduart M.P. Sihalohe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wulandari Nasution, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....:Rp.30.000,00
2. ATK.....:Rp.100.000,00
3. PNBPLegalisasiKuasa.....:Rp.10.000,00
4. Panggilan.....:Rp.82.000,00
5. Materai.....:Rp10.000,00
6. Redaksi.....:Rp10.000,00
- Jumlah.....:Rp.242.000,00

(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)